

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Serikat pekerja haruslah memiliki kedudukan yang setara dengan perusahaan untuk melakukan dialog-dialog yang berkaitan dengan masalah-masalah industrial yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pekerja. Namun demikian dalam melaksanakan fungsinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan industrial yang dialami pekerja.

Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industry usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, makapermasalahan PHK merupakan topic permasalahan yang krusial karena menyangkut masalah kehidupan manusia.

B. Saran


Diantara saran-saran yang terkait dengan penelitian ini apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan karena alasan apapun, sebaiknya perusahaan lebih bersifat terbuka terhadap karyawannya, artinya perusahaan harus bisa membina hubungan yang harmonis, serasi dan terbuka agar terciptanya suasana kerja

yang baik, sehingga apabila PHK dilakukan dalam bentuk apapun karyawan akan menerima dengan baik.

Sebaiknya PHK yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hendaknya pengusaha memberikan hak dan kewajiban pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Amar Putusan pada kasus tersebut memang terlihat bahwa pihak penggugat mendapatkan haknya sebagai tenaga kerja yang di-PHK secara sepihak, namun Putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap perusahaan dikarenakan ini menjadi sebuah permainan bagi para perusahaan. Mengapa demikian? Karena para tenaga kerja masih banyak yang minim dengan pengetahuan mengenai hukum dalam pemutusan kerja dan jika saja perusahaan bisa membodohi tenaga kerja maka akan sangat merugikan pihak tenaga kerja. Dan hal ini masih berani dilakukan karena pada hakekatnya pada Putusan tersebut perusahaan memang memiliki kewajiban dalam mengeluarkan uang untuk memberikan hak tenaga kerja dan menurut saya itu bukanlah hukuman melainkan hanya kewajiban. Oleh sebab itu sanksi didalam penyelewengan Pemutusan Hubungan Kerja ini haruslah lebih tegas ditegakkan seperti halnya jika perusahaan tidak membayar pajak maka

perusahaan tersebut di blokir akses yang sangat merugikan karena jalurnya ditutup. Inilah yang harus ditegakkan bagi para perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena dampaknya pun terasa bagi Negara jika banyak pengangguran yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja.



IBLAM
School of Law